

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan prudential banking, dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai resiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Bank sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau

perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.<sup>1</sup>

Kesadaran akan perlunya sistem pengaturan ini menjadi perhatian *Committee on Banking Regulations and Practices (Basel Committee)* yang keanggotaannya terdiri dari para Gubernur bank sentral. *Basel Committee* merekomendasikan agar negara pesertanya mengadopsi dan menerapkan prinsip *prudential regulation* dan pengawasan perbankan. Rekomendasi itu dituangkan dalam *Basel Accord I* dan disempurnakan dalam *Basel Accord II*. Bank Indonesia menuangkan prinsip perudential dan pengawasan berdasarkan rekomendasi committee tersebut dalam berbagai peraturan. Ketentuan itu antara lain tentang kewajiban penyediaan modal minuman, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva produktif, kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif, restrukturisasi kredit, dan laporan keuangan tahunan. Bank Indonesia juga mengadopsi *Basel Accord* dalam peraturan mengenai posisi devisa neto, pengawasan likuidasi, prinsip kehati-hatian dalam penyerapan modal, prinsip kehati-hatian dalam transaksi efek baragun aset maupun ketentuan yang bersifat *self-regulatory banking* yang mewajibkan bank menyusun ketentuan internal mengenai pedoman manajemen resiko.<sup>2</sup>

Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72

<sup>2</sup> Pradjoto, "Penegakan Hukum Perbankan", [www.investorindonesia.com](http://www.investorindonesia.com), diambil hari Sabtu, 10 Maret 2007, jam 21.35 WIB

maupun bank Indonesia sebagai pembina dan pengawasan bank. Sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing pihak tersebut perlu mengikat diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Tolak ukur untuk menerapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konsekuensi tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran penerapan prinsip mengenal nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan.

Cakupan rahasia bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terbatas pada nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan, yakni sisi pasiva bank. Sesuai dengan penjelasan Pasal 40 yang wajib dirahasiakan oleh bank hanya kedudukan nasabah sebagai penyimpan dana. Rahasia bank adalah salah satu unsur yang harus

---

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 29

dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek harus dirahasiakan. Hal tersebut berbeda dari definisi rahasia bank menurut UU No 7 Tahun 1992 yang menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Paal 40 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan, menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian definisi rahasia bank menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 lebih luas karena mencakup seluruh data mengenai keuangan Nasabah.<sup>4</sup>

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak dulu. Namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum. Jika hal ini terjadi, yang harus dikesampingkan adalah kepentingan privasi. Masalahnya, sejauh mana makna kepentingan umum itu ditafsirkan. Disamping itu, adanya ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah berarti akan memperlonggar ketentuan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berkurang, dimana masyarakat tidak mau lagi

---

<sup>4</sup> *Penyimpanan Dana yang Wajib Dirahasiakan, Ekonomi dalam Suara Merdeka*, Senin 27 2002. [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) diambil hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 jam 23 00 WIB

menanamkan dananya pada bank dan memindahkan dananya ke luar negeri. Hal ini tentu saja membuat lembaga perbankan ibarat memakan buah simalakama.

Bank Mandiri berasal dari merger 4 bank pemerintah yang terdiri dari Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank BAPINDO yang sebelum melakukan merger bank-bank tersebut belum melaksanakan prinsip mengenal nasabah. Setelah merger dan untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2001, sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka Bank Mandiri menerapkan prinsip mengenal nasabah.

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu saat nasabah baru akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC (*Know Your Customer*) dengan lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan. Bagi nasabah yang melakukan transaksi setoran tunai dan non tunai di atas 100 juta, diwajibkan mengisi formulir KYC. Formulir KYC terdiri dari data pribadi calon nasabah secara lengkap. Khusus buat nasabah perusahaan Bank Mandiri mewajibkan nasabah perusahaan tersebut mengisi formulir KYC yang memuat informasi tentang status hukum dari usaha yang dimaksud, yang dibuktikan dengan akte pendirian,

izin usaha, alamat perusahaan, dan hal-hal lain sebagaimana halnya dengan nasabah perorangan. Mengingat penerapan prinsip mengenal nasabah adalah hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan yaitu perbankan, maka penelitian ini mengambil judul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan di Bank Mandiri Yogyakarta”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan di Bank Mandiri Yogyakarta ?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan di Bank Mandiri Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam transaksi perbankan di Bank Mandiri Yogyakarta
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam transaksi perbankan di Bank Mandiri Yogyakarta

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Dagang.

#### 2. Manfaat praktis

Memberikan sumbang saran bagi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Bank Mandiri Yogyakarta